



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PISANGAN BARU**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR 1/A.6/31.75.01.1001/-1.851.192/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Baru Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kenanga Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD KENANGA

Alamat : Jl. Pisangan Baru Tengah RT 006 RW 012  
Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman  
Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Muzdalifah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pisangan Baru



AZMINULLAH AL RIDHA  
NIP. 198502222010011031

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

